



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 05 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Flamboyan Rt. 010 Rw. 004 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Domisili : Cucian Steam Putri Salju Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Cuci Steam Mobil
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum oleh Posbakum dari Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo atau cuma-cuma tertanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878. (Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat;
 - 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya Bungkus Plastik Klip Bening' (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan, Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan belum pernah menjalani hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU

Bahwa Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN bersama sama dengan OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 23.16 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Saksi Rahmat tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Saksi Rahmatkan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib pada saat itu Saksi Oki bertemu dengan Terdakwa di tempat pencucian mobil Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, Saksi Oki menitipkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus plastik putih, pada saat Saksi Oki menitipkan Saksi Oki berpesan kepada Terdakwa jika ada yang mau membelinya dijual saja kemudian uang hasil penjualan nanti Terdakwa setorkan kepada Saksi Oki;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Jam 23.16 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkannya datang Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat ditemukan didalam rak lipatan baju dikamar tidur Terdakwa di Cucian steam putri salju Jl. Teratai, Kel. Kebun kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 ditemukan di genggam tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya ditemukan di atas lantai yang berjarak skitar 1 m (satu meter) dari posisi Terdakwa ditangkap;

Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja didalam kertas coklat adalah milik Saksi OKI dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya adalah ganja yg terdakwa linting dan rencananya akan Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi OKI menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sudah 8 (delapan) kali dengan rincian 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) Paket dan 6 (enam) kali sebanyak 1 (satu) paket, dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan didalam 8 (delapan) kali Saksi Oki menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dijual tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis (upah pakai);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253/60714.00/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa Berat Kotor barang bukti yang ditemukan adalah : 18.19 (enam koma lima puluh) gram, Berat bersih barang bukti adalah : 6.50 (enam koma lima puluh) gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM, sisa kertas warna coklat, plastik bening, kertas pelinting dan kotak rokok surya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0157 tertanggal 20 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 6.50 (enam koma lima puluh) gram yang diduga Ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN bersama sama dengan OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 23.16 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl . Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Saksi Rahmat tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dilakukan Saksi Rahmatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di seputaran Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 wib Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar Jam 23.16 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya datang Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat ditemukan didalam rak lipatan baju dikamar tidur Terdakwa di Cucian steam putri salju Jl. Teratai, Kel. Kebun kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 ditemukan di genggam tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya ditemukan di atas lantai yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat adalah milik Saksi OKI, dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya adalah ganja yg terdakwa linting dan rencananya akan Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253/60714.00/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa Berat Kotor barang bukti yang ditemukan adalah : 18.19 (enam koma lima puluh) gram dan Berat bersih barang bukti adalah : 6.50 (enam koma lima puluh) gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM, sisa kertas warna coklat, plastik bening, kertas pelinting dan kotak rokok surya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0157 tertanggal 20 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 6.50 (enam koma lima puluh) gram yang diduga Ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Saksi Rahmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: MULYONO Bin (Alm) SUGIO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI pada Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.53 Wib di Jl Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
 - Bahwa sebelumnya Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risviandi di Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa adalah barang bukti milik saksi Oki;
 - Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pergi kekediaman saksi Oki di Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat saksi Oki sempat pergi ke belakang rumahnya dan melihat saksi Oki membuang sesuatu ke semak-semak belakang rumahnya, kemudian dilakukan



penangkapan terhadap saksi Oki dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Oki namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya pergi ke belakang rumah saksi Oki dan dilakukan pencarian disepertaran tempat yang dicurigai saksi Oki membuang sesuatu tersebut dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu hanya menemukan 1 (satu) buku kertas paper merek Mars Brand;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib karena masih mencurigai ada barang bukti lain yang belum ditemukan, Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengajak saksi Oki untuk melakukan pencarian ke semak-semak dibelakang rumah Terdakwa di Jl Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di bungkus plastik warna putih dan saksi Oki mengakui bahwa sesaat sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.53 Wib tersebut telah membuang 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di bungkus plastik warna putih ke semak-semak belakang rumahnya dengan niat mengalihkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut saksi Oki beli dari Israel (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: RABUWANSYAH S.Sos HADI IMRON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI pada Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.53 Wib di Jl Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risviandi di Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa adalah barang bukti milik saksi Oki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pergi ke kediaman saksi Oki di Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat saksi Oki sempat pergi ke belakang rumahnya dan melihat saksi Oki membuang sesuatu ke semak-semak belakang rumahnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Oki dan dilakukan penggeledahan di rumah saksi Oki namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya pergi ke belakang rumah saksi Oki dan dilakukan pencarian disepertaran tempat yang dicurigai saksi Oki membuang sesuatu tersebut dan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu hanya menemukan 1 (satu) buku kertas paper merek Mars Brand;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib karena masih mencurigai ada barang bukti lain yang belum ditemukan, Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengajak saksi Oki untuk melakukan pencarian ke semak-semak dibelakang rumah Terdakwa di Jl Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di bungkus plastik warna putih dan saksi Oki mengakui bahwa sesaat sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 23.53 Wib tersebut telah membuang 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di bungkus plastik warna putih ke semak-semak belakang rumahnya dengan niat mengalihkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut saksi Oki beli dari Israel (DPO) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: OKI TRIFULSA Als UDA Bin SYAFRIL (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL bertemu dengan Terdakwa RISVIANDI di tempat pencucian mobil Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota, saksi menitipkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus plastik putih, pada saat saksi menitipkan Ganja kepada Terdakwa, saksi berpesan kepada Terdakwa RISVIANDI jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membelinya dijual saja kemudian uang hasil penjualan nanti setorkan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa Risvandi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.16 Wib di Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap oleh Anggota Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu Jl. Teratai Kel. Kebun kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.53 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan di Jl Cempaka Rt 07 Rw 03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi OKI menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama saksi Oki menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dijual tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis (upah pakai);
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL bertemu dengan Terdakwa di tempat pencucian mobil Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota, saksi menitipkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus plastik putih, pada saat saksi menitipkan Ganja kepada Terdakwa, saksi berpesan kepada Terdakwa jika ada yang mau membelinya dijual saja kemudian uang hasil penjualan nanti setorkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.16 Wib di Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap oleh Anggota Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kertas coklat ditemukan di dalam rak lipatan baju di kamar tidur Terdakwa di Cucian steam putri salju Jl. Teratai Kel. Kebun kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, 1 (satu) unit Hp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 ditemukan di genggamannya Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya ditemukan di atas lantai yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat adalah milik saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL, dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya adalah ganja yang Terdakwa linting dan rencananya akan Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi OKI menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama saksi Oki menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dijual tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis (upah pakai);
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat;
 - 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya;
 - Bungkusan Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878;
- dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan dibaca bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253/60714.00/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa Berat bersih barang bukti adalah : 6.50 (enam koma lima puluh) gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM, sisa kertas warna coklat, plastik bening, kertas pelinting dan kotak rokok surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0157 tertanggal 20 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 6.50 (enam koma lima puluh) gram yang diduga Ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL bertemu dengan Terdakwa di tempat pencucian mobil Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota, saksi menitipkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus plastik putih, pada saat saksi menitipkan Ganja kepada Terdakwa, saksi berpesan kepada Terdakwa jika ada yang mau membelinya dijual saja kemudian uang hasil penjualan nanti setorkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.16 Wib di Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap oleh Anggota Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kertas coklat ditemukan di dalam rak lipatan baju di kamar tidur Terdakwa di Cucian steam putri salju Jl. Teratai Kel. Kebun kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 ditemukan di genggam tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya ditemukan di atas lantai yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kertas coklat adalah milik saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL, dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya adalah ganja yang Terdakwa linting dan rencananya akan Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi OKI menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama saksi Oki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dijual tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis (upah pakai);

- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253/60714.00/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa Berat bersih barang bukti adalah : 6.50 (enam koma lima puluh) gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM, sisa kertas warna coklat, plastik bening, kertas pelinting dan kotak rokok surya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0157 tertanggal 20 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 6.50 (enam koma lima puluh) gram yang diduga Ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan uraian unsur-unsur



berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu uraian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)";

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan



jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 111 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkoba dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkotika jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkotika tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat di pandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkotika dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkotika adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkotika tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkotika itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat pencucian mobil Jl. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota, saksi menitipkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus plastik putih, pada saat saksi menitipkan Ganja kepada Terdakwa, saksi berpesan kepada Terdakwa jika ada yang mau membelinya dijual saja kemudian uang hasil penjualan nanti setorkan kepada saksi Oki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.16 Wib di Jl Teratai Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap oleh Anggota Tim Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kertas coklat ditemukan di dalam rak lipatan baju di kamar tidur Terdakwa di Cucian steam putri salju Jl. Teratai Kel. Kebun kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 ditemukan di genggamannya Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya ditemukan di atas lantai yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam plastik bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kertas coklat adalah milik saksi OKI TRIFULSA Als UDA Bin (Alm) SYAFRIL, dan 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja di dalam kotak rokok surya adalah ganja yang Terdakwa linting dan rencananya akan Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878 adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi OKI menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama saksi Oki menitipkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dijual tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis (upah pakai);

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 253/60714.00/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Afrizal, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa Berat bersih



barang bukti adalah : 6.50 (enam koma lima puluh) gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM, sisa kertas warna coklat, plastik bening, kertas pelinting dan kotak rokok surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0157 tertanggal 20 Mei 2022, perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 6.50 (enam koma lima puluh) gram yang diduga Ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui Terdakwa secara nyata-nyata dan tegas mengakui barang bukti dalam penangkapan yang di simpan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Oki yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan sebagai upahnya Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum memenuhi unsur kedua yang dalam hal ini peran Terdakwa adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana, dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas pada pokoknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan ke dalam uraian unsur ketiga ini, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengakui secara nyata dan tegas dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan ada kesepakatan bersama untuk menyimpan dan menjual kembali apabila ada yang ingin membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersama-sama yang dilakukan dengan cara yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum fakta yang terungkap di persidangan dalam uraian unsur kedua di atas sehingga dengan demikian pertimbangan unsur kedua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya untuk dapat menyatakan adanya perbuatan permufakatan jahat dalam melakukan perbuatan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam unsur ketiga tentang "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat;
- 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya;
- Bungkusan Plastik Klip Bening.

Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878; yang telah digunakan untuk kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RISVIANDI Als RIAN Bin SAFRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-1647-6878;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastik bening;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kertas coklat;
 - 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam kotak rokok surya Bungkus Plastik Klip Bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H., LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI YULIANA, A. S.E S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Terdakwa dengan diadmpingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.